



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2024/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAUBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

BT, tempat dan tanggal lahir ujung Pandang, 14 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, sebagai Penggugat I;

FTW, tempat dan tanggal lahir Baubau, 06 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxx, Kota Konawe, Sulawesi Tenggara, sebagai Penggugat II;

B, tempat dan tanggal lahir Baubau, 16 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxx, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III memberikan kuasa kepada La Ode Zulfikar Nur, SH., MH dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Wakaaka, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2024 menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: laodezulfikarnur83mmm@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA Bb



m e l a w a n,

RT, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan ,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx,
Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, selanjutnya
disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Kamis tanggal 25 April
2024 dengan register perkara Nomor 137/Pdt.G/2024/PA Bb telah mengajukan
gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara **Tjen Siang Weng/Wendi Tandiwijaya** dengan **Tjiang Soei Ngen/Ningsih** dan dalam masa pernikahan tersebut tidak pernah terjadi perceraian.
2. Bahwa selama pernikahan Pasangan tersebut Hidup rukun sebagaimana Layaknya Suami dan Istri, Dan telah dikaruniai 13 (tiga belas) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Ceng Ing WA (Almarhum)
2. Ceng Mei Ling
3. Raymond Tandywijaya
4. Bunyamin Tandywijaya
5. Hendrik Tandywijaya
6. Bob Tandywijaya
7. Tjen Wilfridus (Lolo)
8. Alvon Tw
9. Fandrik Tandywijaya
10. Hartono Tandywijaya
11. Sulina
12. Ferlina Tandywijaya
13. Yuyung Tandywijaya (Almarhum)

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 07 Juni 1999 orang tua Perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama **Tjiang Soei Ngen/Ningsih** meninggal dunia di Kota BauBau.

4. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020 orang tua Laki Laki Penggugat dan Tergugat yang bernama **Tjen Siang Weng/Wendi Tandiwijaya** meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 7472-KM-28022020-0002 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota BauBau.

5. Bahwa setelah meninggal dunia pasangan tersebut meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Ceng Ing Wa (Almarhum),
2. Ceng Mei Ling, Agama Kristen
3. Raymond Tandywijaya, Agama Katholik
4. Bunyamin Tandywijaya, Agama **Islam**
5. Hendrik Tandywijaya, Agama Kristen
6. Bob Tandywijaya, Agama **Islam**
7. Tjen Wilfridus (Lolo), Agama Kristen
8. Alvon TW, Agama Kristen
9. Fandrik Tandywijaya, Agama **Islam**
10. Hartono Tandywijaya, Agama Kristen
11. Sulina
12. Ferlina Tandywijaya
13. Yuyung Tandywijaya (Almarhum)

6. Bahwa semasa hidup Perkawinan pasangan tersebut memiliki harta berupa 2 (Dua) bidang tanah, Masing-masing sebagai berikut :

1. Sebidang Tanah (lahan kosong tanpa bangunan) yang terletak di jalan A.Yani, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dengan luas 794 m² adapun batas batas tanah tersebut adalah sebagai berikut..
 - Sebelah **Barat** berbatasan dengan Amarum/Maudi;
 - Sebelah **Timur** berbatasan dengan Gudang Putri;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah **Utara** berbatasan dengan ahli waris Wendy Tandiwijaya;
- Sebelah **Selatan** berbatasan dengan ahli waris Wandu Tanuwijaya

2. Sebidang tanah dengan luas kurang lebih 625 m² dengan alamat A.Yani, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, adapun batas tanah adalah sebagai berikut..

- Sebelah **Barat** berbatasan dengan Maudi/Waode Kobe;
- Sebelah **Timur** berbatasan dengan Gudang Putri;
- Sebelah **Utara** berbatasan dengan ahli waris Wendy Tandiwijaya;
- Sebelah **Selatan** berbatasan dengan Jalan Setapak

7. Bahwa di atas Tanah warisan seluas kurang lebih 625 m² tersebut berdiri bangunan antara lain :

- 1 (satu) unit bangunan yang dimiliki dan dikuasai oleh salah seorang ahli waris yang bernama **Ceng Mei Ling** sesuai pada poin 5 (Lima);
- 1 (satu) unit bangunan Dua Lantai yang di bangun oleh Ferlina Tandywijaya, Tjen Wilfridus (Lolo), Yuyung Tandywijaya sebelum meninggal;
- 1 (satu) unit bangunan berupa kos-kosan yang Dibangun oleh orang tua Pengugat dan Tergugat, bersama Ceng Mei Ling dan Bob Tandywijaya.

8. Bahwa telah terjadi Pengalihan Hak tanpa persetujuan dan sepengetahuan Para Pengugat, ketidak sesuaian tersebut antara para Penggugat dengan Tergugat tentang status kepemilikan harta peninggalan Pewaris dan cara pembagiannya;

9. Bahwa Para Penggugat telah mencoba menyelesaikannya secara baik-baik dan kekeluargaan, namun Tergugat tetap tidak menunjukkan etika baik pada Para Penggugat;

10. Bahwa Tergugat tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, sehingga tidak ada jalan lain bagi para penggugat selain mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama BauBau;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam hal ini Tergugat Telah mengalihkan harta warisan tersebut kepada pihak ketiga, maka sangat merugikan Para Penggugat, oleh karena itu Para Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Baubau berkenan meletakkan sita harta bersama atas seluruh objek perkara yang dikuasai Tergugat yang telah dipindah tangankan tanpa persetujuan para ahli waris;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Sebidang Tanah (lahan kosong tanpa bangunan) yang terletak di jalan A.Yani, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dengan luas 794 m2 adapun batas batas tanah tersebut adalah sebagai berikut..

- Sebelah **Barat** berbatasan dengan Amaru/Maudi;
- Sebelah **Timur** berbatasan dengan Gudang Putri;
- Sebelah **Utara** berbatasan dengan ahli waris Wendy Tandiwijaya;
- Sebelah **Selatan** berbatasan dengan ahli waris Wandu Tanuwijaya

3. Menyatakan Sebidang tanah dengan luas kurang lebih 625 m2 di jalan A. Yani, Kelurahan Tomba, Kelurahan Wolio, Kota Baubau, adapun batas batas tanah adalah sebagai berikut..

- Sebelah **Barat** berbatasan dengan Maudi/Waode Kobe;
- Sebelah **Timur** berbatasan dengan Gudang Putri;
- Sebelah **Utara** berbatasan dengan ahli waris Wendy Tandiwijaya;
- Sebelah **Selatan** berbatasan dengan Jalan Setapak

Adalah harta warisan almarhum **Tjen Siang Weng/Wendi Tandiwijaya**

4. Menyatakan bahwa PARAPENGGUGAT berhak mendapat bagian dari harta bersama tersebut diatas;

5. Menetapkan besarnya bagian masing-masing TERGUGAT dan PARAPENGGUGAT sebagai ahli waris dari almarhumah **Tjen Siang Weng/Wendi Tandiwijaya** menurut atau berdasarkan hukum faraid;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sita harta bersama yang diletakkan oleh Pengadilan Agama BauBau atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;

7. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan bagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada PARAPENGGUGAT.

8. Menetapkan bahwa dalam hal pelaksanaan penyerahan bahagian dari harta bersama/warisan atas tanah dan bangunan dengan luas 794 m2 yang terletak di Jalan .A. Yani, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Amaru/Maudi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gudang Putri;
- Sebelah Utara berbatasan dengan ahli waris Wendy Tandiwijaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan ahli waris Wandu Tanuwijaya

dan sebidang tanah dengan luas kurang lebih 625 m2 di Jalan A. Yani, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, adapun batas batas tanah adalah sebagai berikut :

- Sebelah **Barat** berbatasan dengan Maudi/Waode Kobe;
- Sebelah **Timur** berbatasan dengan Gudang Putri;
- Sebelah **Utara** berbatasan dengan ahli waris Wendy Tandiwijaya;
- Sebelah **Selatan** berbatasan dengan Jalan Setapak

kepada Parapenggugat sulit dilaksanakan maka pelaksanaanya berpedoman pada hukum eksekusi perkara perdata.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 30 April 2024, Nomor 137/Pdt.G/2024/PA Bb yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya, maka atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat melalui kuasanya menyerahkan asli surat kuasa yang telah dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat serta asli surat gugatan Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada kuasa hukum, dan kuasa hukum Penggugat tersebut telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan menurut prosedur pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti surat gugatan Penggugat terkait dengan pihak-pihak yang dalam surat gugatan tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengakui tidak memasukkan semua ahli waris sebagai pihak;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2017 - Rumusan Hukum Kamar Agama - C.2 telah menjelaskan, *"Surat Gugatan dalam Perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk Sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki maka Perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima."*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap mempertahankan surat gugatannya meskipun telah diberi petunjuk mengenai pihak-pihak dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat melalui kuasanya menyatakan bahwa agama dari orang tua Para Penggugat yang telah meninggal dunia adalah Katolik;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk SEMA Nomor 7 Tahun 2012 - Kamar Agama - 10 disebutkan, "Agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang. Pewaris yang beragama Islam sengketa kewarisannya menjadi kewenangan peradilan agama, sedangkan pewaris yang beragama selain Islam ke peradilan umum."

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka majelis berpendapat pengadilan agama tidak berwenang untuk memeriksa sengketa kewarisan tersebut karena menjadi kewenangan peradilan umum;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 Hijriyah, oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Muhammad Rehadis Tofa, S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

dto.

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Ketua Majelis,

dto.

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

dto.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

dto.

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2024/PA Bb